



PUTUSAN

Nomor : 11 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANIZAR, SS.;
Tempat lahir	: Pangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/03 Maret 1964;
Jenis kelamin	: Laki- Laki;
Tempat tinggal	: Jorong Pasar Baru, Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota;
Kebangsaan	: Indonesia;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan/Jabatan	: Wali Jorong Pasar Pangkalan;

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 078/2015/S.034.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal

Hal. 1 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2014;

9. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 079/2015/S.034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 09 Januari 2015, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 991/2015/S.034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 02 Maret 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 992/2015/S.034.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 01 April 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR, SS.** selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Pangkalan Nomor Nomor : 18/KPTS/WN/PKL-2011 tentang Penetapan/Pengukuhan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan tanggal 20 Agustus 2011 dan saksi MIRTA NURTANTI CAHYANINGRUM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

Hal. 2 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2011 di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru mendapat Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa MCK plus ++ yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04.1.03.01.16.02.5.2 tanggal 08 Desember 2011 sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Pengembangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK (90%) sejumlah Rp243.000.000,00;
2. Pengembangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAU (10%) sejumlah Rp27.000.000,00;

Bahwa untuk melaksanakan program tersebut dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor : 18/KPTS/WN/PKL-2011 tanggal 20 Agustus 2011 dengan susunan pengurus :

Ketua	: ANIZAR, SS.;
Sekretaris	: HARI MANDALA;
Bendahara	: ALFIANTO;
Seksi Logistik	: SAFRIL;
Seksi ketenagakerjaan	: ISKANDAR MUDA, SE;
Adapun penanggungjawab program ini dari Dinas PU adalah :	
Kuasa Pengguna Anggaran	: ELVI NOVIT;
PPTK	: AZHAR. Amd.;
Fasilitator	: MIRTA NURTANTI C. ST.;

Fasilitator mempunyai kontrak tersendiri dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pendamping selama program berjalan dan juga yang melakukan penyusunan dan perhitungan RAB bersama Ketua KSM Terang Jelas dan

Hal. 3 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 September 2011 ditanda tangani SPK No. 621/02/SLBM/IX-2011 antara KPA ELVI NOVIT dengan Ketua KSM Terang Jelas ANIZAR, SS. yang diketahui Kadis PU Kab. 50 Kota Ir.Yusdianto Yuswar dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Adapun perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh Terdakwa bersama Mirta Nurtanti Cahyaningrum selaku tenaga fasilitator lapangan adalah sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	SUB TOTAL (RP)
1	2	3	4,00	5	6	7
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN					280.000,00
1	Pas. Papan Pengenal Kegiatan	Ls	1,00	280.000,00	280.000,00	
B	PEKERJAAN IPAL DAN BIO-DIGESTER FIBER					121.594.629,97
1	Pek. galian tanah IPAL	M3	60,00	35.250,00	2.115.000,00	
2	Pek. pasir uruk tebal 10 cm	M3	3,00	60.056,25	180.168,75	
3	Pek. lantai kerja tebal 10 cm	M3	1,80	1.922.295,32	3.460.131,58	
4	Pek. urugan pasir IPAL	M3	30,00	106.016,99	3.180.509,63	
5	Pas. IPAL fiber dan asesoris	Unit	1,00	85.500.000,00	85.500.000,00	
6	Pas. biodigester dan asesoris	Unit	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
7	Pek. urug kembali tanah galian	M3	21,00	14.100,00	296.100,00	
8	Pek. pasang pipa PVC 4" dan asesoris	M	20,00	93.136,00	1.862.720,00	
C	PEKERJAAN MCK					26.276.183,55
1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi					
1	Galian tanah dan pondasi	M3	56,77	35.250,00	2.001.142,50	

Hal. 4 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. pondasi batu kali 1:4	M3	29,44	591.366,50	17.406.872,98	
3	Pek. pondasi footflat	M3	1,54	4.398505,26	6.756.104,09	
4	Pek. urug kembali tanah galian	M3	7,95	14.100,00	112.063,98	
2	Pekerjaan pemasangan					24.178.940,65
1	Pek. pasangan 1/2 bata 1:4	M3	9,30	807.014,56	7.507.656,41	
2	Pek. plesteran dan acian 1:4	M2	74,20	37.731,95	2.799.805,00	
3	Pek. pasang roster 20x20 cm	Bh	30,00	10.000,00	300.000,00	
4	Pek. pasang glassblock 20x20 cm	Bh	20,00	20.000,00	400.000,00	
5	Pek. pasang keramik lantai 20x20 cm	M2	36,50	119.015,97	4.344.083,00	
6	Pek. pasang keramik dinding 20x25 cm	M2	49,84	144.015,97	7.177.396,15	
7	Pek. pasang pintu fiber 70x200 cm	Bh	6,00	275.000,00	1.650.000,00	
3	Pekerjaan Perpipaan dan Sanitair					9.907.875,85
1	Pek. pasang closet Jongkok	Bh	4,00	617.565,97	2.470.263,90	
2	Pek. pasang kran air	Bh	20,00	37.950,00	759.000,00	
3	Pek. pasang floordrain	Bh	8,00	45.450,00	363.600,00	
4	Pek. pasang wastafel	Bh	2,00	935.465,97	1.870.931,95	
5	Pek. pasang pipa air kotor	M	30,00	93.136,00	2.794.080,00	
6	Pek. pasang asesoris pipa air kotor	Bh	15,00	50.000,00	750.000,00	
7	Pek. pasang pipa air bersih ¾	M	30,00	25.000,00	750.000,00	
8	Pek. pasang asesoris pipa air bersih	Bh	15,00	10.000,00	150.000,00	
4	Pekerjaan Beton					56.900.299,62
1	Kolam beton bertulang 1 : 2 : 3 Uk 20 x 30	M3	1,20	4.398.505,26		
2	Plat beton bertulang 1 : 2 : 3 tebal 10 cm	M3	8,98	3.862.795,32		

Hal. 5 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ring Balok beton bertulang 1 : 2 : 3	M3	3,87	4.374.797,39		
5	Pekerjaan Instalasi Listrik					6.160.118,00
1	Pek. pasang instalasi listrik	Titik	8,00	113.597,00	908.776,00	
2	Pek. pasang stop kontak listrik	Titik	1,00	106.942,00	106.942,00	
3	Pek. pasang saklar single/double	Titik	4,00	114.642,00	458.568,00	
4	Pek. pasang lampu SL	Bh	8,00	66.979,00	535.832,00	
5	Pek. pasang pompa air + asesoris	Unit	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
6	Pek. pasang sambungan listrik baru 900 Watt	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
6	Pekerjaan Taman dan Pagar Keliling					15.242.299,11
1	Pek. pasang pagar BRC tinggi 90 cm + pintu	M	28,4	165.000,00	4.686.000,00	
2	Pek. pasang kansteen taman	M2	20,00	80.701,00	1.614.029,11	
3	Pek. pasang tanki air fiber 1000 ltr + asesoris	Bh	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
4	Pek. pasang atap polycarbonate	M2	13,14	300.000,00	3.942.270,00	
5	Pek. pembuatan taman	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	Pekerjaan Pengecatan					3.514.053,20
1	Cat dinding dan pagar dengan cat air setara Catilax	M2	124,04	28.330,00	3.514.053,20	
	PENGADAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN					946.000,00
1	Bak sampah	Bh	2,00	12.000,00	24.000,00	
2	Ember	Bh	2,00	10.000,00	20.000,00	
3	Gantungan baju	Bh	8,00	10.000,00	80.000,00	
4	Gayung	Bh	8,00	8.000,00	64.000,00	

Hal. 6 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pel karet	Bh	1,00	18.000,00	18.000,00	
6	Sandal jepit	Bh	8,00	10.000,00	80.000,00	
7	Sapu lidi	Bh	1,00	5.000,00	5.000,00	
8	Sapu plastik	Bh	2,00	7.500,00	15.000,00	
9	Selang	M	25,00	5.000,00	125.000,00	
10	Sikat closet	Bh	2,00	5.000,00	10.000,00	
11	Sikat lantai	Bh	1,00	5.000,00	5.000,00	
12	Kompas gas dan asesoris	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	
E	PEKERJAAN LAIN-LAIN					5.000.000,00
1	Perapihan lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	Dewatering	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
A. TOTAL BIAYA						270.000.399,94
B. DIBULATKAN						270.000.000,00
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah						

Bahwa Terdakwa ANIZAR, SS. selaku ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas sengaja tidak mengikutsertakan atau melibatkan pengurus lain yaitu saksi Hari Mandala selaku sekretaris, saksi Alfianto selaku bendahara, Safril selaku seksi logistik, dan saksi Iskandar Muda selaku seksi ketenagakerjaan serta mengambil alih tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola setiap minggu dan bulanan kepada Kenagarian, Pemimpin Kegiatan, dan Penanggungjawab Kegiatan;

Bahwa Terdakwa ANIZAR, SS. selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas tanpa ada kesepakatan dari pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas. mencari dan menunjuk sendiri tukang bernama saksi SYUKRI Z untuk melaksanakan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2011 dan menandatangani Surat Perintah Kerja dengan saksi SYUKRI Z yang disiapkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan MIRTA NURTANTI

Hal. 7 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANINGRUM dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 untuk upah volume pekerjaan 30 % seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 01 November 2011 untuk upah volume pekerjaan 70 % seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi SYUKRI Z dalam Surat Perintah Kerja tersebut;

Bahwa dari nilai upah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ada dalam Surat Perintah Kerja, Terdakwa hanya menyerahkan Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SYUKRI Z sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SYUKRI Z dan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan dan pencairan dana, Terdakwa ANIZAR, SS. memalsukan tandatangan saksi SYUKRI Z tukang sebagaimana yang ada pada Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 01 November 2011 serta kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 003/KK/10/2010 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 002/KK/11/2011 tanggal 21 November 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dana kegiatan ini dengan perincian :

- Tahap I pada tanggal 22 September 2011 sebesar : Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sumber dana :
 - Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}72.900.000,00$
 - Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$

Dalam laporan keuangan Tahap I dana di penggunaan untuk :

- Pembayaran kerikil beton dan batu kali sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran pasir urug, kerikil beton dan pasir pasang sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Gerobak, glas blok, terpal, dan pintu sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran upah tukang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran semen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran tembilang, benang, sekop, ember cor-an keranjang tanah sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembayaran batu terawang sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran semen dan besi sebesar Rp2.089.400,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - Pembayaran besi ks SNI 12 sebesar Rp3.481.500,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Pembayaran besi ks SNI sebesar Rp4.905.750,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembayaran seng dan kawat ikat sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran kerikil beton sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran pipa PVC dan kayu bekisting sebesar Rp4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran kayu bekisting, benang, kni, elbo, lem paralon dan paku sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 09 November 2011 sebesar : Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dengan rincian sumber dana :
 - Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}108.000.000,00 = \text{Rp}97.200.000,00$;
 - Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}108.000.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;
- Dalam laporan keuangan Tahap II dana di pergunakan untuk :
- Pembayaran upah tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran uang muka IPAL dan BIODEGISTER FIBER sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran semen sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kerikil beton/cor sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran batu bata sebesar Rp593.750,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembayaran lem paralon, elbo, kni, slang, gergaji besi, kikir dan paku sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran pasir pasang sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pembayaran closed, kran air, floor drain, kayu bekisting sebesar Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Pembayaran papan bekisting sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Pembayaran pasir urug sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran keramik lantai sebesar Rp1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pembayaran keramik dinding sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran tanah timbun sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran semen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pembayaran pipa PVC sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar : Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sumber dana :
 - Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}72.900.000,00$;
 - Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;
- Dalam laporan keuangan Tahap III dana di pergunakan untuk:
- Pembayaran fiber sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran pompa + assesories sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran pasang listrik lengkap instalasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran pintu fiber dan westafel sebesar Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pagar besi sebesar Rp4.686.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pembayaran atap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran cat tembok sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran bak sampah, ember, gantungan baju, dll sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Pembayaran kompor gas + assesories sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran tandon air sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar dan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) antara Terdakwa Anizar SS dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga mengakibatkan bangunan tersebut tidak layak dimana akibat dari kekurangan kualitas dan volume pekerjaan pada pembuatan slop beton bagian atas bangunan sehingga pada waktu masih pengerjaan terjadi patah pada bagian slop beton tersebut dan terdapat beberapa kekurangan pada fasilitas penunjang pengoperasiannya, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat terdapat kekurangan kualitas dan volume pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2011 sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET.
			KONTRAK	TERPASANG	TIDAK TERPASANG			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9
1	Pas. Papan Pengenal Kegiatan	L	1	0	1	280.000,00	280.000,00	Kelebihan pasang
2	Pas. Roster 20 x 20	Bh	30	40	+10	+ 10.000		100.000,00
3	Pas. Glass Blok 20 x 20	Bh	20	10	10	20.000,00	200.000,00	

Hal. 11 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pas. Keramik Dinding	MP	49,84	40,2	9,64	144.015,97	1.388.313,95	
5	Pas. Pintu Fiber 70 x 20	Bh	6	0	6	275.000,00	1.650.000,00	
6	Pas. Kran Air	Bh	20	14	6	37.950,00	227.700,00	
7	Pas. Floordrain	Bh	8	0	8	45.450,00	363.600,00	
8	Pas. Westafel	Bh	2	0	2	935.465,97	1.870.931,94	
9	Plat Beton Bertulang	MP	8,98	2,67	6,31	3.862.795,32	24.374.238,47	
10	Ring Balok Beton Bertulang	MP	3,87	1,65	2,22	4.374.797,39	9.712.050,21	
11	Pas. Instalasi Listrik	Titik	8	18	+ 10	113.597,00		1.135.970,00
12	Pas. Lampu SL	Titik	8	0	8	66.979,00	535.832,00	
13	Pompa Air + Asesoris	Unit	1	0	1	1.650.000,00	1.650.000,00	
14	Pemasangan Kansteen Taman	MP	20	0	20	80.701,46	1.614.029,20	
15	Pembuatan Taman	L	1	0	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
16	Cat Dinding dan Pagar	MP	124,04	104,39	19,65	28.330,00	556.684,50	
17	Bak sampah	Bh	2	0	2	12.000,00	24.000,00	
18	Ember	Bh	2	0	2	10.000,00	20.000,00	
19	Gantungan Baju	Bh	8	0	8	10.000,00	80.000,00	
20	Gayung	Bh	8	0	8	8.000,00	64.000,00	
21	Pel Karet	Bh	1	0	1	18.000,00	18.000,00	
22	Sandal Jepit	Bh	8	0	8	10.000,00	80.000,00	
23	Sapu Lidi	Bh	1	0	1	5.000,00	5.000,00	
24	Sapu Plastik	Bh	2	0	2	7.500,00	15.000,00	
25	Selang	M	25	0	25	5.000,00	125.000,00	

Hal. 12 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Sikat Closet	Bh	2	0	2	5.000,00	10.000,00	
27	Sikat lantai	Bh	1	0	1	5.000,00	5.000,00	
28	Kompas Gas + Asesoris	LS	1	0	1	500.000,00	500.000,00	
29	Perapihan Lokal	LS	1	0	1	1.000.000	1.000.000,00	
30	Kelebihan Pembelian Batu Bata				8835	625	5.521.875,00	
JUMLAH							53.891.255,00	1.235.970,00
Nilai Pekerjaan Yang Tidak dikerjakan								52.655.285,27

Bahwa Terdakwa ANIZAR. SS juga membuat laporan pertanggung jawaban volume pekerjaan/ progres sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (Daftar Kuantitas dan Harga) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2011, dengan memalsukan tanda tangan saksi SYUKRI Z pada Surat Perintah Kerja, kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 003/KK/10/2010 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 002/KK/11/2011 tanggal 21 November 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membuat kwitansi fiktif dari toko bangunan (Reza Bangunan);

Bahwa tindakan Terdakwa ANIZAR, SS. selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas yang melaksanakan kegiatan tanpa ada musyawarah dengan pengurus KSM Terang Jelas dalam hal pencairan dana, penandatanganan Surat perintah kerja, membuat tanda tangan palsu, membuat kuitansi dan faktur fiktif telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- KEPPRES No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES No. 72 tahun 2004. Pasal 12 Ayat (2) *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*;

Hal. 13 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) *"bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan *"bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*;

Bahwa hingga saat ini MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang dibangun dengan dana sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tanggal 01 November 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, khususnya Lampiran 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang menyatakan bahwa:

Butir I.5 : Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah kegiatan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat yang antara lain berbentuk pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri;

Butir I.6 : Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah:

- (1) Dapat diterima, yaitu pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat;
- (2) Transparan, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;

Hal. 14 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



- (3) Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- (4) Berkelanjutan, yaitu pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna;

Serta Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) Antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX-2011 tanggal 21 September 2011 Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Lokasi Pasar Pangkalan Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Kuantitas dan Harga dan gambar;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANIZAR, SS. dengan mencairkan upah pekerjaan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebenarnya disepakati dan diserahkan kepada saksi SYUKRI Z sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari selisih volume item pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah Rp52.655.285,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp102.155.285,00 (seratus dua juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) selanjutnya dikarenakan pekerjaan yang mutu/kualitas dan volumenya tidak sesuai dengan aturan atau Daftar Kuantitas dan Harga yang ada pada Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) Nomor : 621/02/SLBM/IX-2011 tanggal 21 September 2011 dan terdapat patah pada bagian slop beton bagian atas sehingga MCK plus ++ tersebut beresiko untuk digunakan masyarakat, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menghitung terjadi kerugian negara sejumlah nilai pagu dana pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Tahun 2011 yaitu sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-784/PW03/ 5/2014 tanggal 21 April 2014 pada poin 8 sebagai berikut :

“Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi atas pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja kepada KSM Terang Jelas yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Pada Lampiran 1 yaitu Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No	Uraian	Rp	Rp
1)	Pembayaran Perjanjian Kerja kepada KSM Terang Jelas: <ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Tahap I (30%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 922/LS/2011 tgl. 05 Oktober 2011- SP2D No. 923/LS/2011 tgl. 05 Oktober 2011Sub Jumlah• Pembayaran Tahap II (40%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 1394/LS/2011 tgl. 10 November 2011- SP2D No. 1395/LS/2011 tgl. 10 November 2011Sub Jumlah• Pembayaran Tahap III (30%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 2138/LS/2011 tgl. 12 Desember 2011- SP2D No. 2139/LS/2011 tgl. 12 Desember 2011Sub JumlahJumlah	72.900.000,00 8.100.000,00 97.200.000,00 10.800.000,00 72.900.000,00 8.100.000,00	81.000.000,00 108.000.000,00 81.000.000,00 270.000.000,00
2)	Nilai/prestasi pekerjaan yang dikaitkan dengan Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)		0,00
3)	Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)		270.000.000,00

Hal. 16 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi atas pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas yang tidak sesuai dikaitkan dengan tujuan dan prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR, SS.** selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Pangkalan Nomor Nomor : 18/KPTS/WN/PKL-2011 tentang Penetapan/ Pengukuhan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 20 Agustus 2011 dan saksi MIRTHA NURTANTI CAHYANINGRUM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara Bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2011 hingga Tahun 2012, bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang** Yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**



korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2011 di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru mendapat Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa MCK plus ++ yang berasal dari DAK dan DAU sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04.1.03.01.16.02.5.2 tanggal 08 Desember 2011 sejumlah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Pengembangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK (90%) sejumlah Rp243.000.000,00;
2. Pengembangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAU (10%) sejumlah Rp27.000.000,00;

Bahwa untuk melaksanakan program tersebut dibentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor : 18/KPTS/WN/PKL-2011 tanggal 20 Agustus 2011 dengan susunan pengurus :

Ketua : ANIZAR, SS.;
Sekretaris : HARI MANDALA;
Bendahara : ALFIANTO;
Seksi Logistik : SAFRIL;
Seksi ketenagakerjaan : ISKANDAR MUDA, SE;

Adapun penanggungjawab program ini dari Dinas PU adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : ELVI NOVIT;
PPTK : AZHAR. Amd.;
Fasilitator : MIRTA NURTANTI C. ST.;

Fasilitator mempunyai kontrak tersendiri dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pendamping selama program berjalan dan juga yang melakukan penyusunan dan perhitungan RAB bersama Ketua KSM Terang Jelas dan pada tanggal 21 September 2011 ditanda tangani SPK No. 621/02/SLBM/IX-2011 antara KPA ELVI NOVIT dengan Ketua KSM Terang Jelas ANIZAR, SS. yang diketahui Kadis PU Kab. 50 Kota Ir.Yusdianto Yuswar dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Adapun perhitungan RAB yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama Mirta Nurtanti Cahyaningrum selaku tenaga fasilitator lapangan adalah sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	SUB TOTAL (RP)
1	2	3	4,00	5	6	7
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN					280.000,00
1	Pas. Papan Pengenal Kegiatan	Ls	1,00	280.000,00	280.000,00	
B	PEKERJAAN IPAL DAN BIO-DIGESTER FIBER					121.594.629,97
1	Pek. galian tanah IPAL	M3	60,00	35.250,00	2.115.000,00	
2	Pek. pasor uruk tebal 10 cm	M3	3,00	60.056,25	180.168,75	
3	Pek. lantai kerja tebal 10 cm	M3	1,80	1.922.295,32	3.460.131,58	
4	Pek. urug pasir IPAL	M3	30,00	106.016,99	3.180.509,63	
5	Pas. IPAL fiber dan asesoris	Unit	1,00	85.500.000,00	85.500.000,00	
6	Pas. biodigester dan asesoris	Unit	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
7	Pek. urug kembali tanah galian	M3	21,00	14.100,00	296.100,00	
8	Pek. pasang pipa PVC 4" dan asesoris	M	20,00	93.136,00	1.862.720,00	
C	PEKERJAAN MCK					26.276.183,55
1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi					
1	Galian tanah dan pondasi	M3	56,77	35.250,00	2.001.142,50	
2	Pek. pondasi batu kali 1:4	M3	29,44	591.366,50	17.406.872,98	
3	Pek. pondasi footflat	M3	1,54	4.398505,26	6.756.104,09	
4	Pek. urug kembali tanah galian	M3	7,95	14.100,00	112.063,98	
2	Pekerjaan pemasangan					24.178.940,65
1	Pek. pasangan 1/2 bata 1:4	M3	9,30	807.014,56	7.507.656,41	
2	Pek. plesteran dan acian 1:4	M2	74,20	37.731,95	2.799.805,00	
3	Pek. pasang roster 20x20 cm	Bh	30,00	10.000,00	300.000,00	
4	Pek. pasang glassblock 20x20 cm	Bh	20,00	20.000,00	400.000,00	
5	Pek. pasang keramik lantai 20x20 cm	M2	36,50	119.015,97	4.344.083,00	

Hal. 19 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pi d.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. pasang keramik dinding 20x25 cm	M2	49,84	144.015,97	7.177.396,15	
7	Pek. pasang pintu fiber 70x200 cm	Bh	6,00	275.000,00	1.650.000,00	
3	Pekerjaan Perpipaan dan Sanitair					9.907.875,85
1	Pek. pasang closet Jongkok	Bh	4,00	617.565,97	2.470.263,90	
2	Pek. pasang kran air	Bh	20,00	37.950,00	759.000,00	
3	Pek. pasang floordrain	Bh	8,00	45.450,00	363.600,00	
4	Pek. pasang wastafel	Bh	2,00	935.465,97	1.870.931,95	
5	Pek. pasang pipa air kotor	M	30,00	93.136,00	2.794.080,00	
6	Pek. pasang asesoris pipa air kotor	Bh	15,00	50.000,00	750.000,00	
7	Pek. pasang pipa air bersih $\frac{3}{4}$	M	30,00	25.000,00	750.000,00	
8	Pek. pasang asesoris pipa air bersih	Bh	15,00	10.000,00	150.000,00	
4	Pekerjaan Beton					56.900.299,62
1	Kolam beton bertulang 1 : 2 : 3 Uk 20 x 30	M3	1,20	4.398.505,26		
2	Plat beton bertulang 1 : 2 : 3 tebal 10 cm	M3	8,98	3.862.795,32		
3	Ring Balok beton bertulang 1 : 2 : 3	M3	3,87	4.374.797,39		
5	Pekerjaan Instalasi Listrik					6.160.118,00
1	Pek. pasang instalasi listrik	Titik	8,00	113.597,00	908.776,00	
2	Pek. pasang stop kontak listrik	Titik	1,00	106.942,00	106.942,00	
3	Pek. pasang saklar single/double	Titik	4,00	114.642,00	458.568,00	
4	Pek. pasang lampu SL	Bh	8,00	66.979,00	535.832,00	
5	Pek. pasang pompa air + asesoris	Unit	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
6	Pek. pasang sambungan listrik baru 900 Watt	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
6	Pekerjaan Taman dan Pagar Keliling					15.242.299,11
1	Pek. pasang pagar BRC tinggi 90 cm + pintu	M	28,4	165.000,00	4.686.000,00	
2	Pek. pasang kansteen taman	M2	20,00	80.701,00	1.614.029,11	
3	Pek. pasang tanki air fiber 1000 ltr + asesoris	Bh	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
4	Pek. pasang atap	M2	13,14	300.000,00	3.942.270,00	

Hal. 20 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	polycarbonate					
5	Pek. Pembuatan taman	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	PekerjaanPengecatan					3.514.053,20
1	Cat dinding dan pagar dengan cat air setara Catilax	M2	124,04	28.330,00	3.514.053,20	
D	PENGADAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN					946.000,00
1	Bak sampah	Bh	2,00	12.000,00	24.000,00	
2	Ember	Bh	2,00	10.000,00	20.000,00	
3	Gantungan Baju	Bh	8,00	10.000,00	80.000,00	
4	Gayung	Bh	8,00	8.000,00	64.000,00	
5	Pel karet	Bh	1,00	18.000,00	18.000,00	
6	Sandal jepit	Bh	8,00	10.000,00	80.000,00	
7	Sapu lidi	Bh	1,00	5.000,00	5.000,00	
8	Sapu plastik	Bh	2,00	7.500,00	15.000,00	
9	Selang	M	25,00	5.000,00	125.000,00	
10	Sikat closet	Bh	2,00	5.000,00	10.000,00	
11	Sikat lantai	Bh	1,00	5.000,00	5.000,00	
12	Kompor gas dan asesoris	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	
E	PEKERJAAN LAIN-LAIN					5.000.000,00
1	Perapihan lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	Dewatering	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
A . TOTAL BIAYA						270.000.399,94
B. DIBULATKAN						270.000.000,00
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah						

Bahwa Terdakwa ANIZAR, SS. selaku ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas sengaja tidak mengikutsertakan atau melibatkan pengurus lain yaitu saksi Hari Mandala selaku sekretaris, saksi Alfianto selaku bendahara, Safril selaku seksi logistik, dan saksi Iskandar Muda selaku seksi ketenagakerjaan serta mengambil alih tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola setiap minggu dan bulanan kepada Kenagarian, Pimpinan Kegiatan, dan Penanggungjawab Kegiatan. Selanjutnya tanpa ada

Hal. 21 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas;

Bahwa Terdakwa ANIZAR, SS. selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas juga mencari dan menunjuk sendiri tukang bernama saksi SYUKRI Z untuk melaksanakan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2011 dan menandatangani Surat Perintah kerja dengan saksi SYUKRI Z yang disiapkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan MIRTA NURTANTI CAHYANINGRUM dengan surat perintah kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 untuk upah volume pekerjaan 30 % seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 01 November 2011 untuk upah volume pekerjaan 70 % seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa memalsukan tanda tangan tukang bernama saksi SYUKRI Z dalam Surat Perintah Kerja tersebut;

Bahwa dari nilai upah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ada dalam Surat Perintah Kerja, Terdakwa hanya menyerahkan Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SYUKRI Z sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SYUKRI Z dan untuk laporan keuangan pertanggung jawaban kegiatan dan pencairan dana Terdakwa ANIZAR, SS. memalsukan tandatangan saksi SYUKRI Z tukang sebagaimana yang ada pada Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 01 November 2011 serta kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 003/KK/10/2010 tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kuitansi tanda terima upah tukang nomor : 002/KK/11/2011 tanggal 21 November 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dana kegiatan ini dengan perincian :

- Tahap I pada tanggal 22 September 2011 sebesar : Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sumber dana :
 - Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}72.900.000,00$;
 - Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;Dalam laporan keuangan Tahap I dana di penggunaan untuk :

Hal. 22 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kerikil beton dan batu kali sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran pasir urug, kerikil beton dan pasir pasang sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Gerobak, glas blok, terpal, dan pintu sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran upah tukang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran semen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran tembilang, benang, sekop, ember cor-an keranjang tanah sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Pembayaran batu terawang sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran semen dan besi sebesar Rp2.089.400,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Pembayaran besi ks SNI 12 sebesar Rp3.481.500,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Pembayaran besi ks SNI sebesar Rp4.905.750,00 (empat juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pembayaran seng dan kawat ikat sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran kerikil beton sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran bata merah sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran pipa PVC dan kayu bekisting sebesar Rp4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran kayu bekisting, benang, kni, elbo, lem paralon dan paku sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Tahap II pada tanggal 09 November 2011 sebesar : Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dengan rincian sumber dana :

Hal. 23 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}108.000.000,00 = \text{Rp}97.200.000,00$;
- Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}108.000.000,00 = \text{Rp}10.800.000,00$;

Dalam laporan keuangan Tahap II dana di pergunakan untuk:

- Pembayaran upah tukang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pembayaran uang muka IPAL dan BIODEGISTER FIBER sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran semen sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran kerikil beton/cor sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran batu bata sebesar Rp593.750,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pembayaran lem paralon, elbo, kni, slang, gergaji besi, kikir dan paku sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pasir pasang sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pembayaran closed, kran air, floor drain, kayu bekisting sebesar Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Pembayaran papan bekisting sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Pembayaran pasir urug sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran keramik lantai sebesar Rp1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pembayaran keramik dinding sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran tanah timbun sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran semen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pembayaran pipa PVC sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tahap III pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar : Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sumber dana :
 - Dana DAK : $90\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}72.900.000,00$;
 - Dana DAU : $10\% \times \text{Rp}81.000.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$;

Dalam laporan keuangan Tahap III dana di pergunakan untuk :

Hal. 24 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran fiber sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran pompa + assesories sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pasang listrik lengkap instalasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran pintu fiber dan westafel sebesar Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pagar besi sebesar Rp4.686.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pembayaran atap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran cat tembok sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembayaran bak sampah, ember, gantungan baju, dll sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Pembayaran kompor gas + assesories sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran tandon air sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar dan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) antara Terdakwa Anizar SS dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga mengakibatkan bangunan tersebut tidak layak dimana akibat dari kekurangan kualitas dan volume pekerjaan pada pembuatan slop beton bagian atas bangunan sehingga pada waktu masih pengerjaan terjadi patah pada bagian slop beton tersebut dan terdapat beberapa kekurangan pada fasilitas penunjang pengoperasiannya, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat terdapat kekurangan kualitas dan volume pekerjaan Penyediaan sarana air bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2011 sebagai berikut :

Hal. 25 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
			KONT RAK	TERPASANG	TIDAK TERPASANG			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9
1	Pas. Papan Pengenal Kegiatan	L	1	0	1	280.000,00	280.000,00	Kelebihan pasang
2	Pas. Roster 20 x 20	Bh	30	40	+10	+ 10.000		100.000,00
3	Pas. Glass Blok 20 x 20	Bh	20	10	10	20.000,00	200.000,00	
4	Pas. Keramik Dinding	M ²	49,84	40,2	9,64	144.015,97	1.388.313,95	
5	Pas. Pintu Fiber 70 x 20	Bh	6	0	6	275.000,00	1.650.000,00	
6	Pas. Kran Air	Bh	20	14	6	37.950,00	227.700,00	
7	Pas. Ploordrain	Bh	8	0	8	45.450,00	363.600,00	
8	Pas. Westafel	Bh	2	0	2	935.465,97	1.870.931,94	
9	Plat Beton Bertulang	M ³	8,98	2,67	6,31	3.862.795,32	24.374.238,47	
10	Ring Balok Beton Bertulang	M ³	3,87	1,65	2,22	4.374.797,39	9.712.050,21	
11	Pas. Instalasi Listrik	Titik	8	18	+ 10	113.597,00		1.135.970,00
12	Pas. Lampu SL	Titik	8	0	8	66.979,00	535.832,00	
13	Pompa Air + Asesoris	Unit	1	0	1	1.650.000,00	1.650.000,00	
14	Pemasangan Kansteen Taman	M ²	20	0	20	80.701,46	1.614.029,20	
15	Pembuatan Taman	L	1	0	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
16	Cat Dinding dan Pagar	M ²	124,04	104,39	19,65	28.330,00	556.684,50	
17	Bak sampah	Bh	2	0	2	12.000,00	24.000,00	
18	Ember	Bh	2	0	2	10.000,00	20.000,00	
19	Gantungan Baju	Bh	8	0	8	10.000,00	80.000,00	
20	Gayung	Bh	8	0	8	8.000,00	64.000,00	
21	Pel Karet	Bh	1	0	1	18.000,00	18.000,00	
22	Sandal Jepit	Bh	8	0	8	10.000,00	80.000,00	
23	Sapu Lidi	Bh	1	0	1	5.000,00	5.000,00	
24	Sapu Plastik	Bh	2	0	2	7.500,00	15.000,00	
25	Selang	M	25	0	25	5.000,00	125.000,00	
26	Sikat Closet	Bh	2	0	2	5.000,00	10.000,00	

Hal. 26 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sikat lantai	Bh	1	0	1	5.000,00	5.000,00	
28	Kompas Gas + Asesoris	LS	1	0	1	500.000,00	500.000,00	
29	Perapihan Lokal	LS	1	0	1	1.000.000	1.000.000	
30	Kelebihan Pembelian Batu Bata				8835	625	5.521.875	
JUMLAH							53.891.255	1.235.970,00
Nilai Pekerjaan Yang Tidak dikerjakan								52.655.285,27

Bahwa Terdakwa ANIZAR, SS. juga membuat laporan pertanggung jawaban volume pekerjaan/progres sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (Daftar Kuantitas dan Harga) Penyediaan sarana air bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2011, dengan memalsukan tanda tangan saksi SYUKRI Z dan membuat kuitansi fiktif dari toko bangunan (Reza Bangunan);

Bahwa tindakan Terdakwa ANIZAR, SS. selaku ketua yang menunjuk saksi SYUKRI Z sebagai tukang untuk melakukan pekerjaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 tanpa ada kesepakatan dari pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas serta menandatangani sendiri dan memalsukan tanda tangan saksi SYUKRI Z dan membuat kuitansi fiktif dari toko bangunan (Reza Bangunan) melanggar Petunjuk Teknis Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) pada bagian III.7 angka 3 yang menyebutkan bahwa “ kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO)” ;

Serta Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) Antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX-2011 tanggal 21 September 2011 Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Lokasi Pasar Pangkalan Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 pada BAB III Pasal 3 mengenai Tugas Pengurus yaitu tugas bendahara :

Hal. 27 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola setiap minggu dan bulanan kepada Kenagarian, Pemimpin Kegiatan, dan Penanggung jawab Kegiatan;

Dan juga Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) Antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX-2011 tanggal 21 September 2011 Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Lokasi Pasar Pangkalan Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 pada BAB III *Pasal 3 mengenai Tugas Pengurus yaitu tugas Ketua :*

1. Melakukan penyusunan program kegiatan masyarakat;
2. Melakukan penyiapan lokasi pembangunan SLBM yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari;
3. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan pembangunan;
4. Memimpin dalam pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANIZAR, SS. dengan mencairkan upah pekerjaan sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebenarnya disepakati dan diserahkan kepada saksi SYUKRI Z sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari selisih volume item pekerjaan yang tidak dikerjakan sejumlah Rp52.655.285,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Pengembangan Jasa dan Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Barat telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp102.155.285,00 (seratus dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan terdapat patah pada bagian slop beton bagian atas sehingga MCK plus ++ tersebut beresiko untuk digunakan masyarakat, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menghitung terjadi kerugian negara sejumlah nilai pagu dana pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin berupa MCK plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2011 yaitu

Hal. 28 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat nomor : SR-784/PW03/5/2014 tanggal 21 April 2014 pada poin 8 sebagai berikut :

“Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi atas pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja kepada KSM Terang Jelas yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Pada Lampiran 1 yaitu Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No	Uraian	Rp	Rp
1)	Pembayaran Perjanjian Kerja kepada KSM Terang Jelas: <ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Tahap I (30%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 922/LS/2011 tgl. 05 Oktober 2011- SP2D No. 923/LS/2011 tgl. 05 Oktober 2011Sub Jumlah• Pembayaran Tahap II (40%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 1394/LS/2011 tgl. 10 November 2011- SP2D No. 1395/LS/2011 tgl. 10 November 2011Sub Jumlah• Pembayaran Tahap III (30%)<ul style="list-style-type: none">- SP2D No. 2138/LS/2011 tgl. 12 Desember 2011- SP2D No. 2139/LS/2011 tgl. 12 Desember 2011Sub JumlahJumlah	72.900.000,00 8.100.000,00 97.200.000,00 10.800.000,00 72.900.000,00 8.100.000,00	81.000.000,00 108.000.000,00 81.000.000,00 270.000.000,00
2)	Nilai/prestasi pekerjaan yang dikaitkan dengan Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)		0,00
3)	Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)		270.000.000,00

Kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi atas pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air



Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas yang tidak sesuai dikaitkan dengan tujuan dan prinsip penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR, SS.** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara Bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2011 hingga Tahun 2012, bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang** Yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANIZAR, SS.** yang diangkat sebagai Ketua KSM Terang Jelas berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Pangkalan Nomor Nomor : 18/KPTS/WN/PKL-2011 tentang Penetapan/Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan tanggal 20 Agustus 2011 dan Terdakwa juga yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 621/02/SLBM/IX-2011 tanggal 21 September 2011, melaksanakan kegiatan swakelola pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Berupa MCK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus ++ di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan dana sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan ini tanpa ada kesepakatan dari pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas mencari dan menunjuk tukang bernama saksi SYUKRI Z untuk melaksanakan pembangunan MCK plus ++ tersebut dengan upah sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa ANIZAR, SS. selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas menandatangani Surat Perintah Kerja dengan saksi SYUKRI Z yang disiapkan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan MIRTA NURTANTI CAHYANINGRUM dengan surat perintah kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 untuk upah volume pekerjaan 30 % seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 1 November 2011 untuk upah volume pekerjaan 70 % seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi SYUKRI Z dalam Surat Perintah Kerja tersebut;

Bahwa dari nilai upah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang ada dalam Surat Perintah Kerja, Terdakwa hanya menyerahkan Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SYUKRI Z sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SYUKRI Z dan untuk laporan keuangan pertanggung jawaban kegiatan dan pencairan dana Terdakwa ANIZAR, SS. memalsukan tandatangan saksi SYUKRI Z sebagaimana yang ada pada Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 23 September 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK/SWK-DAK/DAU/2011 tanggal 01 November 2011, tidak hanya itu Terdakwa juga memalsukan kuitansi dan faktur toko REZA Bangunan dan Terdakwa menggunakan kuitansi dan faktur tersebut sebagai laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk pencairan dana berikutnya dan pemeriksaan pada dinas terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 31 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIZAR, SS.** terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANIZAR, SS.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp200 juta subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **ANIZAR, SS.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX- 2011 tanggal 21 September 2011;
 2. 1 (satu) rangkap laporan harian dan mingguan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sistem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
 3. 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
 4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap I, dan Tahap II Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sitem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota ;
 6. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap III Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan siStem

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/02/SPKTFL-LSP/CK/PU-LK/2011 tanggal 01 maret 2011;
 8. SK Bupati Lima puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011;
 9. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 800/ 71.b/ PU-LK/III/2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 800/56/PU-LK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Asisten PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 10. 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. Rek. 0100.0213.03156-8 An. KSM TERANG JELAS;
 11. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
 12. Berita Acara serah terima program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) tanggal 16 Januari 2012;
 13. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) ;
 14. Berita Acara serah Terima Dokumen Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) ;
 15. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap I kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
 16. 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Tahap II kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
 17. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap III kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 33 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Pdg. tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anizar SS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anizar SS. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara, sebesar Rp102.155.285,27 (seratus dua juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX- 2011 tanggal 21 september 2011;
 2. 1 (satu) rangkap laporan harian dan mingguan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sistem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
 3. 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
 4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Hal. 34 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap I, dan Tahap II Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sitem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota ;
6. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap III Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sistem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/02/SPKTFL-LSP/CK/PU-LK/2011 tanggal 01 maret 2011;
8. SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011;
9. SK kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 800/ 71.b/ PU-LK/III/2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 800/56/PU-LK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Asisten PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. Rek. 0100.0213.03156-8 An. KSM TERANG JELAS;
11. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
12. Berita Acara serah terima program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) tanggal 16 Januari 2012;
13. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) ;
14. Berita Acara serah Terima Dokumen Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) ;
15. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap I kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
16. 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Tahap II kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;

Hal. 35 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



17. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap III kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 15/Tipikor/2014/PT.Pdg. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 20/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 15 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Anizar, SS. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anizar, SS. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Swakelola) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terang Jelas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 621/02/SLBM/IX- 2011 tanggal 21 september 2011;
2. 1 (satu) rangkap laporan harian dan Mingguan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sistem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
3. 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Sub Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
4. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap I, dan Tahap II Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sitem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota ;
6. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahap III Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (SLBM) untuk pemukiman padat dengan sitem MCK Plus ++ Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/02/SPKTFI- LSP/CK/PU-LK/2011 tanggal 01 maret 2011;
8. SK Bupati Lima puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Lima pUluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011;
9. SK kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 800/ 71.b/ PU-LK/III/2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 800/56/PU-LK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Asisten PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 37 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank Nagari Cabang Payakumbuh No. Rek. 0100.0213.03156-8 An. KSM TERANG JELAS;
11. 1 (satu) rangkap laporan kemajuan pekerjaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
12. Berita Acara serah terima program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) tanggal 16 Januari 2012;
13. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) ;
14. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) ;
18. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap I kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
19. 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Tahap II kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;
20. 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana Tahap III kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. Jo. Nomor 15/TIPIKOR/2014/PT.Pdg. tanggal 30 Oktober 2014;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 38 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

tidak sependapat dengan pembuktian unsur "YANG MELAKUKAN, ATAU YANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN PADA PASAL 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya:

"Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain atau ada suatu kerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang.

Menimbang,..... dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 09 Juni 1941, 1941 No. 863 menyatakan : jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat " turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 14 November 1921, N.J.1922, 179, W. 10842, menyatakan : keturut sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang



yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kalau saat saksi MIRTA melakukan pemeriksaan ke lapangan mengetahui kalau ada pemasangan besi yang tidak sesuai spect dimana yang harusnya terpasang ukuran 12" akan tetapi yang terpasang adalah ukuran 8" dan walaupun saksi MIRTA ada menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pengantian terhadap besi tersebut akan tetapi hanya sebatas menyampaikan saja tidak melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap penggantian besi tersebut, dalam hal ini sebenarnya telah patut diduga oleh saksi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diawasi secara teknis oleh saksi MIRTA yang menjadi tanggungjawab saksi MIRTA sebagai fasilitator lapangan yang ditunjuk oleh Dinas PU;

Bahwa pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh saksi MIRTA dengan frekuensi turun ke lapangan 1 kali seminggu/ 1 kali 15 hari bahkan hanya melalui telepon saja telah membuktikan ketidak bertanggungjawaban saksi terhadap kegiatan pembangunan MCK ++ ini dan ketidak perdulian saksi MIRTA terhadap fakta kalau Terdakwa selaku pelaksana kegiatan pembangunan MCK ++ ini adalah orang yang tidak mengetahui teknis pekerjaan dan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab saksi MIRTA lah mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan ini;

Bahwa ketidak bertanggungjawaban saksi MIRTA telah menyebabkan pembangunan MCK ++ tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi yang RAB dan gambarnya saksi MIRTA buat selaku tenaga fasilitator lapangan apabila saksi MIRTA melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, kekurangan pekerjaan yang menjadi kerugian negara akan dapat dihindari dan juga fungsi MCK ++ ini dapat sesuai peruntukannya dan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut

Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP.;
- Perbuatan Terdakwa selaku Wali Jorong Pasar Pangkalan Dalam pelaksana program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan

Hal. 40 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa lagi pula berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;

Hal. 41 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh **Dr. ARTIJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MS. LUMME, S.H.

TTD

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)